

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal 170 KUHP merupakan ketentuan yang paling tepat untuk diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster, karena unsur-unsurnya yakni barang siapa, dengan terang-terangan, dengan tenaga bersama, dan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara langsung mencerminkan karakteristik utama perilaku kekerasan yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok tersebut. Aksi gangster yang bergerak dalam jumlah besar dan melakukan kekerasan di ruang publik menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum, sehingga Pasal 170 KUHP memberikan dasar yuridis yang kuat untuk menjerat dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jmb menunjukkan bahwa penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP telah dilakukan secara tepat berdasarkan fakta persidangan dan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan. Selain menilai aspek yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan prinsip-prinsip dalam UU SPPA, termasuk kepentingan terbaik bagi anak, hasil penelitian kemasyarakatan, tuntutan Penuntut Umum, serta pembelaan para Anak dan orang tua mereka. Pendekatan ini menggambarkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi korban, dan pembinaan bagi Anak sebagai pelaku, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi

juga memiliki fungsi edukatif dan rehabilitatif. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dinilai komprehensif, proporsional, dan sesuai dengan tujuan peradilan pidana anak.

B. Saran

1. Penegakan Pasal 170 KUHP terhadap tindak pidana kekerasan oleh gangster perlu diikuti dengan upaya pencegahan yang lebih komprehensif, khususnya melalui pembinaan remaja, peningkatan peran keluarga dan sekolah, serta pengawasan lingkungan sosial. Aparat penegak hukum juga perlu memperkuat pendekatan kolaboratif dengan masyarakat untuk mendeteksi potensi terbentuknya kelompok kekerasan sejak dini, sehingga tindakan represif melalui Pasal 170 KUHP dapat berjalan selaras dengan langkah preventif yang berkelanjutan.
2. Sebagai saran, penerapan Pasal 170 KUHP dalam perkara anak perlu terus diselaraskan dengan prinsip-prinsip UU SPPA, sehingga setiap putusan tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga memastikan pembinaan yang efektif bagi Anak. Aparat penegak hukum diharapkan memperkuat koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan, keluarga, dan lingkungan pendidikan untuk menjamin proses rehabilitasi berjalan optimal serta mencegah anak kembali terlibat dalam tindak pidana serupa.